



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/625/UN37/HK.02/2023
TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia maka Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang perlu membentuk tim kerja zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat pegawai dalam jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yaitu:

1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 November 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Cahya Wulandari
Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR T/625/UN37/HK.02/2023
TANGGAL 21 NOVEMBER 2023
TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) FAKULTAS ILMU
KEOLAHRAHAAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama	Pangkat/Gol	Tugas/Area
1.	Dr. Taufiq Hidayah, M.Kes. NIP. 196707211993031002	Pembina – IV/a	Ketua
2.	Donny Wira Yudha K, M.Pd.Ph.D NIP. 198402292009121004	Penata Tk.I / IIIId	Wakil Ketua 1
3.	Dr. Andry Akhiruyanto, M.Pd. NIP. 198101292003121001	Pembina – IV/a	Wakil Ketua 2
4.	Dr. Sri Haryono, S.Pd., M.Or NIP. 196911131998021001	Pembina – IV/a	Wakil Ketua 3
5.	Roas Irsyada, S.Pd., M.Pd. NIP. 198906232015041002	Penata – III/c	Sekretaris 1
6.	Isna Nuryati, S.Pd NIP. 196911301988122001	Penata Tk.I / IIIId	Sekretaris 2
7.	Roberthus Setyanto, SE., M.M. NIP. 197706032005021004	Pembina – IV/a	Bendahara 1
8.	Gilir Utami, S.Pd., M.Pd. NIP. 196709161988122001	Pembina Tk.I – IV/b	Bendahara 2
9.	Sugiarto, S.Si., M.Sc NIP. 198012242006041001	Penata Tk.I / IIIId	Koord. Area Manajemen Perubahan
10.	Dwi Tiga Putri, S.Pd., M.Pd. NIP. 1989101520230521001	Penata Muda Tk.I- /IIIb	Anggota
11.	Driana Wahyu Prasetyasari, S.E NIP. 1984090820160822142	Penata Muda Tk.I- /IIIb	Anggota
12.	Purwono Sidik Permono, S.Pd., M.Pd. NIP. 198803162015041002	Penata Muda Tk.I – III/b	Koord. Area Penataan Tata Laksana
13.	Gustiana Mega Anggita S.Pd, M.Or NIP. 198808222015042003	Penata – III/c	Anggota
14.	Niken Fitriani, A.Md. NIP. 198107312006042002	Penata Muda – III/a	Anggota
15.	Fajar Awang Irawan S.Si., M.Pd., Ph.D. NIP. 198405062010121003	Penata Tk.I / IIIId	Koord. Sistem Manajemen SDM
16.	Wiga Nurlatifa Romadhoni, S.Pd., M.Pd. NIP. 199502262019032012	Penata Muda Tk.I- /IIIb	Anggota
17.	Sugihartono, S.Pd. NIP. 197908092005011002	Penata Tk.I / IIIId	Anggota
18.	Martin Sudarmono, S.Pd., M.Pd. NIP. 198803182014041001	Penata Muda Tk.I- /IIIb	Koord. Area Penguatan Akuntabilitas

19.	Wahyu Ragil K., S.Pd., M.Pd. NIP. 199207032019031014	Penata Muda Tk.I- /IIIb	Anggota
20	Lukman Aditya,SE., M.Ak. NIP. 198504042014041001	Penata - /IIIc	Anggota
21.	Agus Widodo Suropto, S.Pd., M.Pd. NIP. 198009072008121002	Penata - /IIIc	Koord. Area Penguatan Pengawasan
22.	Bhayu Billiandri, S.Pd., M.Pd. NIP. 198606082023211018	-	Anggota
23.	Primawati Suciani NRP. 84071213032349	-	Anggota
24.	Dr. Hadi, M.Pd. NIP. 197903112006041001	Penata Tk.I- III/d	Koord. Area Penguatan Kualitas Layanan Publik
25.	Anggit Wicaksono, S.Pd., M.Pd. NIP. 198809212015041003	Penata Muda Tk.I- /IIIb	Anggota
26.	Ikhwan Budi Laksono, S.Kom. NIP. 197706012010121001	Penata Tk.I- III/d	Anggota

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001